

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam merupakan pembelajaran yang universal dan tidak memihak pada individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ibadah dan muamalah, Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan utamanya selalu memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat. Ia selalu *shalih li kulli zaman wa makan*, setiap saat. Tapi masalahnya adalah bahwa umat Islam menganggap beberapa teks hukum bertentangan (*mutadhad*) dan berpolemik (*ikhtilaf*). Oleh karena itu, dalam studi ilmu tafsir, salah satu hasilnya adalah proses nasikh-mansukh, di mana teks hukum yang pertama turun dihapus oleh teks hukum yang berikutnya dan seterusnya hingga teks hukum terakhir ditemukan. Dari proses ini, hukum diambil dan diamalkan.¹

Dan Al-Qur'an merupakan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada seluruh umat manusia. Sejak diturunkan, Al-Qur'an selalu menjadi rujukan bagi kaum yang mempercayainya. Dan Al-Qur'an itu sendiri memiliki Posisi Yang Sangat penting di tengah tengah kehidupan kaum muslimin, bahkan menjadi sumber inspiratif serta menjadi pemandu gerakan islam hingga kini.² Al-Qur'an berbicara mengenai berbagai macam konsep kejadian jagat raya berbagai macam disiplin ilmu. Namun demikian Al-Qur'an dalam konsep penafsiran bukanlah kitab suci yang "siap pakai" artinya berbagai konsep yang telah di kemukakan Al-Qur'an tersebut tidak langsung dapat di hubungkan dengan berbagai problematika yang ada. Ajaran Al-Qur'an tampil dengan sifatnya yang global, ringkas dan general untuk memahami ajaran Al-Qur'an tentang masalah tersebut. Tentunya harus melalui jalur tafsir sebagaimana yang dikatakan oleh paraulama.

¹ Muhammad Aldi, Abidatul Mardiyah, and Rini Elvri, *Pendidikan Agama Islam* (Dunia Penerbitan buku, 2025).

² Samhi Muawan Djamel, "Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 161–79.

Dari beberapa ketentuan dari Al Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril (*Ruh al-Amin*) kepada hati Rasulullah Saw., dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya yang benar agar menjadi *hujjah* (dalil) bagi Muhammad SAW sebagai Rasul, undang-undang bagi kehidupan manusia, serta hidayah bagi orang yang berpedoman kepadanya dan menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah dengan cara membacanya yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.³

Keamanan, ketenangan dan ketentraman hati akan sangat terasa saat manusia mampu berpegang teguh kepada Al Qur'an. Dan juga sebaliknya kekacauan, ketidak tentraman hati bisa terjadi ketika kita menjauh atau bahkan meninggalkan Al-Qur'an.

Manusia dalam kehidupannya di dunia ini sangat memerlukan petunjuk untuk mencapai tujuan mereka. Petunjuk tersebut ialah petunjuk dari Allah swt. yang didapatkan dari Al-Qur'an. Tanpa adanya petunjuk manusia akan menemui jalan gelap dan tersesat saat akan melangkah. Contohnya dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada manusia.⁴

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung berbagai pedoman hidup yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik dari segi spiritual, sosial, hingga moral. Salah satu tema yang diangkat dalam Al-Qur'an adalah bagaimana manusia menyikapi musibah dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Musibah seringkali dipandang sebagai ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan keteguhan hati seseorang. Dalam konteks ini, perbuatan tidak bersyukur juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi datangnya musibah, sebagaimana sering dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Adanya ketentuan mengenai aspek kehidupan itu hasil dari sebuah pemikiran dari para ulama tafsir dan tafsir itulah yang memberikan penjelasan secara detailnya. Karena dengan ilmu tafsir bisa memahami dari sebuah ayat.

Tafsir adalah salah satu cabang ilmu Islam yang sangat penting bagi umat Islam itu sendiri. Materi yang dipelajari oleh suatu ilmu menentukan seberapa penting dan

³ M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati Group, 2013).

⁴ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," *Jakarta: Lentera Hati 2* (2002): 52–54.

mulia ilmu tersebut. Ayat-ayat Al-Qur'an, yang memberikan pedoman bagi kehidupan seorang Muslim, adalah subjek utama studi tafsir. Tafsir adalah proses pemahaman yang dilakukan oleh manusia menurut keinginannya dan kemampuan mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa konsep yang disebut sebagai Keragaman Tafsir muncul dalam konteks penafsiran al-Qur'an. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membutuhkan pemahaman yang sempurna, seperti ayat yang berkaitan dengan *khamar*. Karena efek buruknya, dan perihal ganja juga harus dihindari oleh semua orang, memabukkan, juga berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Akibatnya, ayat-ayat yang membahas *khamar* harus dijelaskan secara menyeluruh agar masyarakat muslim, terutama warga Indonesia, dapat memahaminya.

Dari perihal di atas timbulnya sebuah penafsiran dikarenakan ada beberapa ketentuan yaitu menyagkut kepada kebiasaan yang terjadi di arab pra Islam. Sebelum kedatangan Islam, konsumsi *khamar* (minuman memabukkan) dan perjudian adalah bagian tak terpisahkan dari adat dan gaya hidup masyarakat Arab, baik di kalangan kaya maupun biasa. Dari Kebiasaan meminum *khamar* sering kali menjadi pemicu munculnya kejahatan sosial lainnya, seperti pertengkaran, permusuhan, dan perbuatan keji yang merusak tatanan masyarakat. Karena *khamar* sudah mengakar kuat, pengharaman yang tiba-tiba dan keras dikhawatirkan akan menimbulkan penolakan yang besar dan memberatkan kaum Muslimin yang baru memeluk Islam.

Dalam banyak literatur sejarah, masyarakat Arab sering disebut sebagai masyarakat "jahiliyyah". Istilah ini sering disebutkan dalam al-Qur'an untuk menyebut orang Arab yang memiliki kebiasaan buruk seperti permusuhan, pertumpahan darah, diskriminasi, dan sebagainya. Namun, ini tidak berarti bahwa masyarakat Arab tidak memiliki nilai-nilai religius atau budaya yang kuat. Beberapa kebudayaan telah menanamkan nilai-nilai agama yang kuat di dalamnya. Diantara lainnya adalah

Pertama, bahasa dan literatur. Pada waktu itu, peradaban sastra Arab sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh pasar tahunan Ukadz, mujinnah, dan Dzul

Majâz, di mana para pujangga dan penyair terkenal bersaing untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam keindahan sastra, terutama puisi dan qasîdah. Puisi-puisi yang paling indah akan digantung di Ka'bah (mu'allaqat) bersama dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang tersebut.

Kedua, kebiasaan agama yang kuat. Dalam hal religiusitas, masyarakat Arab memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang animisme dan *totemisme*. Selain itu, kepercayaan terhadap *monotheisme* telah berkembang bersama dengan penganut agama Yahudi, Kristen, Zoroaster, dan hanif. Keagamaan telah lama ada di masyarakat Arab. Di antaranya adalah haji dan umrah, menghormati hari Jumat, menyempurnakan bulan Ramadan, dan mengumumkan bulan haram seperti *Dzulqa'dah*, *Dzulhijjah*, *Muharram*, dan *Rajab*. Di bulan Ramadan, haji dan umrah biasanya dilakukan dengan cara yang sama, tetapi ada beberapa perbedaan dengan haji modern. Mereka harus memakai pakaian ihram, mengumandangkan *talbiyyah* (dengan mengucapkan kata-kata syirik), melakukan *thawaf* tujuh kali dengan telanjang, menyembelih hewan qurban, *sa'i*, *wukuf*, melempar jumrah, dan mencium hajar Aswad. Di kalangan Yahudi Madinah, puasa "Asyura" dilakukan pada tanggal sepuluh bulan Muharram sebagai penghormatan kepada Nabi Musa, yang berpuasa sebagai penghormatan atas keselamatan Bani Israil dari musuh-musuhnya. Di hari itu, Nabi berpuasa dan meminta para sahabatnya untuk melakukannya juga.⁵

Islam datang sebagai agama yang membawa kemudahan dan tidak memberatkan (*yusrun*). Proses penetapan hukum (termasuk pengharaman *khamar*) dilakukan secara bertahap untuk mempersiapkan psikologi dan kesiapan umat dalam meninggalkan kebiasaan buruk. Al-Qur'an mengatasi kecanduan ini bukan dengan larangan langsung, melainkan melalui empat tahapan dialektis yang menggeser pandangan masyarakat, dari pengakuan adanya manfaat, pengingat akan dosa yang lebih besar, pembatasan waktu, hingga akhirnya pengharaman total:

⁵ Mahmud Yunus, "Tafsir Qur'an Karim," *Diskursus Metodologi Dan Karya-Karya Tafsir Al-Qur'an Generasi Awal Di Indonesia* 71 (1973).

1. Tahap Tesis: Pengakuan Realitas dan Manfaat Ekonomi Dialektika dimulai dengan pengakuan Al-Qur'an bahwa khamar adalah komoditas ekonomi dan konsumsi sehari-hari yang sangat umum di masyarakat Arab.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti”.

- a. Pemahaman Mufasir: Para ahli tafsir, seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi, mengatakan bahwa pada ayat ini, Allah menghadapkan kata sakaran (minuman yang memabukkan) dengan *rizqan hasanan* (rezeki yang baik).
 - b. Sisi Dialektis: Di sini terjadi percakapan awal yang halus. Allah membedakan mereka yang sibuk dengan hal-hal baik. Teks tidak langsung dilarang karena masyarakat Arab yang sangat bergantung pada industri anggur dan khamar akan langsung menolak Islam jika dilarang secara keseluruhan pada saat itu.
2. Tahap Antitesis menimbang manfaat dan mudharat

Ketegangan dialektis mulai muncul ketika para sahabat Nabi (seperti Umar bin Khattab) mulai merasakan dampak negatif khamar dalam kehidupan sosial dan spiritual, lalu memohon kejelasan hukum. Ayat selanjutnya adalah sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”

- a. Pemahaman Mufasir: Beberapa mufasir, seperti Fakhruddin Al-Razi, menyatakan bahwa pendekatan logika atau rasionalitas digunakan dalam ayat ini. Allah tidak langsung mengatakan "Khamar haram!" Sebaliknya, Dia mengajak akal manusia untuk berdialektika, berkata, "Timbanglah, mudaratnya jauh lebih besar daripada keuntungan ekonominya.
 - b. Sisi Dialektis: Ini adalah perbedaan (antitesis) antara kesenangan sesaat manusia dan efek negatif yang ditimbulkannya. Setelah ayat ini turun, sebagian sahabat yang menggunakan akal sehatnya mulai meninggalkan khamar, namun sebagian lain masih meminumnya karena belum ada larangan tegas.
3. Tahapan sintesis Awal Pembatasan Ruang dan Waktu

Ketika peristiwa nyata terjadi di tempat ibadah, konflik pikiran muncul. Dalam riwayat tafsir, seorang sahabat yang mabuk membaca surat Al-Kafirun secara salah. Faktanya menghasilkan peraturan baru:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,¹⁵⁶ sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

- a. Pemahaman Mufasir: Thabathaba'i (penulis Tafsir Al-Mizan) dan mufasir lain melihat ayat ini sebagai cara untuk membatasi ruang gerak secara temporal. Ayat ini secara tidak langsung "memaksa" para sahabat untuk

berhenti minum khamar sepanjang siang dan malam agar mereka tidak mabuk saat shalat karena shalat dilakukan lima kali sehari pada waktu yang sama.

- b. Sisi Dialektis: Kebutuhan biologis dan kebiasaan lama manusia digabungkan dengan kewajiban agama baru, seperti shalat. Ruang bagi khamar dipersempit secara sistematis oleh teks.

4. Fase pengharaman total

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُوْنَ

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti”

a. Larangan Keras (Pengharaman):

Keempat hal dalam ayat ini—khamr, maisir (judi), anshab (berhala), dan azlam (mengundi nasib)—dinyatakan sebagai rijsun (kotoran/perbuatan keji) yang harus dijauhi total oleh orang beriman.

b. Dampak Sosial (Permusuhan):

Setan sengaja menanamkan kecanduan pada khamr dan judi agar terjalin rasa saling benci, merusak hubungan antarsesama manusia, dan menghancurkan keharmonisan sosial.

c. Dampak Spiritual (Lalai dari Allah):

Kedua aktivitas ini melenyapkan kesadaran akal dan waktu, sehingga seseorang lupa mengingat Allah (dzikrullah) dan meninggalkan kewajiban salat.

d. Perintah Berhenti:

Ayat 91 ditutup dengan kalimat tanya bernada perintah tegas (fahal antum muntahun): "Maka, apakah kamu tidak mau berhenti?" yang menuntut kesadaran penuh untuk segera meninggalkan perbuatan tersebut.

Namun, yang kemudian menjadi pertentangan dan perdebatan yaitu ketika nasakh didasarkan pada ayat ayat Al-Qur'an yang merupakan landasan pertama dan utama dalam pengistimbatan hukum syari'at, seperti pada contoh kasus pengharaman khamar yang oleh jumhur ulama kategori sebagai proses nasikh wal mansukh. Empat ayat Al-Qur'an tersebut ialah: Qs An- Nahl (16): 67, Qs Al- Baqarah (2) 219 Qs An-nisa' (4): 43, Qs Al-Maidah: 90, 91 yang merupakan retetan ayat kesemuanya yang berbicara tentang hukum khamar dianggap rangkaian ayat yang berdekatan atau bersangkutan.

1. Qs Al-Nahl (16): 67 dihapus oleh Qs Al- baqarah (2):219

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti".

QS. An-Nahl (16): 67 di atas dihapus oleh QS. Al-Baqarah (2): 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan.

Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).”
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

2. QS. Al –Baqarah (2) 219: dihapus lagi oleh Qs Al- Nisa’ (4) 43

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi.
Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”
Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan.
Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).”
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

3. Qs Al- Nisa’ (4) 43 dihapus juga oleh Qs Al Maidah (5):90 Hingga pada akhirnya hukum ayat terakhir yang diberlakukan hingga sekarang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,¹⁵⁶) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

QS. An- Nisa' (4) 43 di atas dihapus juga oleh Qs Al Maidah (5):90 sehingga pada akhirnya hukum ayat terakhir yang diberlakukan hingga sekarang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Dari beberapa tokoh pemikir islam yang menentang atau tidak sejalan dengan proses menyetujui nasakh – mansukh Al-Qur'an ialah Muhammad Abid Al- Jabiri. Tokoh pemikir kontemporer asal maroko tersebut mengatakan bahwa Al-Qur'an ada proses nasakh-mansukh yang secara otomatis tidak dikategorikan sebagai proses nasikh-mansukh.

Disilain Abu Zaid berpendapat bahwa penolakan atas historisitas dan tekstualitas al-Qur'an, memaksa setiap orang untuk tetap mempertahankan dan tetap berpegang teguh pada penunggalan makna al-Qur'an, yang mana makna itu hanya dapat diotorisasi oleh pemuka agama yang mengklaim dirinya sebagai penyelamat al-Qur'an dan pembela Islam. Artinya, setiap orang yang mencoba menegaskan historisitas dan tekstualitas al-Qur'an, telah menentang ulama dan mencoba menghancurkan agama Islam.

Muhammad Syahrur juga berpendapat bahwa banyak orang yang mendorong kembali al-Qur'an dan Hadis hanyalah konsep basa basi. Dia menyatakan bahwa meskipun mereka kembali kepada al-Qur'an, mereka tetap menggunakan bacaan masa lalu daripada bacaan saat ini. Dalam situasi seperti ini, Syahrur membutuhkan pembacaan baru terhadap kekayaan Islam klasik, termasuk pemahaman baru tentang al-Qur'an. Agar Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai pedoman pencerahan untuk transformasi dan kemajuan yang tak terbatas, perlu didekati dengan cara yang inovatif dan dinamis. Syahrur kemudian mengatakan bahwa kita harus membaca al-Qur'an seolah-olah Nabi baru saja wafat dan baru saja memberi tahu kita tentangnya.

Sebagaimana Nabi, sahabatnya, dan generasi berikutnya memahami al-Qur'an berdasarkan pengetahuan mereka pada saat itu, maka kita juga harus memahami al-Qur'an berdasarkan pengetahuan kita saat ini.⁶

Dari pemahaman dasar mengenai al-Qur'an ini, maka telah terlihat jelas bagaimana perbedaan ulama klasik dan kontemporer dalam merumuskan metode-metode 'ulūm al-Qur'an. Oleh karena itu dalam pembahasan ini mempunyai persoalan yang perlu yang perlu diteliti atau persoalan yang perlu diselesaikan dengan menggabungkan pendapat pendapat para pemikir dahulu, dari perihal itu penulis tertarik untuk menguraikan penelitian ini dengan judul “ **Dialektika Proses Pengharaman Khamar Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-zuhayli**”

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses Dialektika Pengharaman Khamar Dalam Al-Qur'an

C. Batasan masalah

Dalam pembahasan ini peneliti akan membatasi masalah dari hal hal berikut:

- a. Bagaimana Proses Penafsiran Khamar Dalam Tafsir Al Munir
- b. Bagaimana Dialektika Pengharaman Khamr Menurut Muhammad Abid al Jabiri dalam Tafsir Al-Munir

D. Tujuan penelitian

- e. Untuk mengetahui Bagaimana proses Pengharaman khamar dalam Tafsir Al-munir
- f. Untuk mengetahui bagaimana Dialektika pengharaman Khamar Menurut Tafsir Al-Munir

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

⁶ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (tafakur, 2011).

- a. Manfaat Teoritis: memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang, serta menambah literatur ilmiah mengenai kajian Al-Qur'an, khususnya tentang Dialektika Pengharaman Khamar dalam Al-Qur'an.
- b. Manfaat Praktis: memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim mengenai pentingnya bersyukur dan bagaimana sikap tidak bersyukur dapat berdampak pada kehidupan mereka, termasuk dalam hal musibah yang menimpa.

F. Defenisi Operasional

Dialektika : Metode berpikir dan berargumen untuk mencari kebenaran melalui dialog dan perdebatan antara dua sudut pandang yang berlawanan. Prosesnya sering digambarkan dengan tiga tahap: tesis (ide awal), antitesis (ide yang berlawanan), dan sintesis (kesimpulan baru yang menggabungkan keduanya). Contohnya adalah diskusi tentang masalah sosial yang dimulai dengan satu pandangan, ditantang oleh pandangan lain, dan akhirnya menghasilkan pemahaman baru yang lebih utuh.

Proses : Serangkaian tindakan atau kejadian yang saling terkait untuk mengubah masukan menjadi keluaran atau untuk mencapai tujuan tertentu. Proses dapat dilakukan oleh manusia, mesin, atau alam dan dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti bisnis, sains, dan teknologi.

Pengharaman : Proses penetapan larangan terhadap sesuatu, terutama yang dilarang dalam ajaran agama Islam karena dianggap berbahaya, merusak, atau mendatangkan mudarat. Contoh paling umum adalah proses bertahap yang dilalui untuk mengharamkan minuman keras (khamar) karena kebiasaan tersebut sudah mendarah daging pada masa itu.

Al-Qur'an : Kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Secara bahasa, kata "Al-Qur'an" berasal dari bahasa Arab yang berarti "bacaan" atau "yang dibaca". Secara istilah, Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia.

G. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan dari tema yang diangkat dalam penelitian ini ditemukan beberapa karya tulis yang mirip dengan kajian yang akan penulis teliti, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut.

Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*) sangat penting untuk dilakukan seorang peneliti sebelum melakukan sebuah penelitian, apakah objek penelitian yang akan diteliti sudah ada atau sudah pernah diteliti sebelumnya, dan apakah ada karya-karya yang berkaitan dengan objek kajian yang akan diteliti.

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, baik yang berkaitan dengan tema permasalahan, ayat-ayat yang diteliti, atau teori yang digunakan, yaitu:

- a. Skripsi Ade Tis'a Subarata yang berkaitan dengan masalah penelitian berjudul "*Perspektif Al-Qur'an tentang Musibah (Telaah tafsir tematik tentang ayat-ayat musibah)*" tahun 2011.⁸

- b. kripsi Muhammad Abdul Ghaniy Morie yang berkaitan dengan masalah penelitian berjudul “*Musibah Dalam Al-Qur’an*” tahun 2019.9
- c. Skripsi Puput Wahyu Cahayani yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berjudul “*Musibah dalam Al-Qur’an (Studi Kitab Tafsir Al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab)*” tahun 2017.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan : Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, definisi operasional, literatur review, metodologi, dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori : Membahas secara teoritis terjadinya Dialektika mengenai Pengharaman Al-Qur'an.
- BAB III Metode Penelitian : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif dengan jenis penelitian pendekatan tafsir tematik (maudu'i).
- BAB IV Hasil Penelitian : Berisi tentang analisis hubungan antara penalaran dan pembentukan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.
- BAB V Penutup : Berisi tentang uraian sebuah kesimpulan dari semua pembahasan serta saran yang berkenaan dengan pembahasan yang diteliti.